



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mansyur bin Abakar**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Oi Wau RT.01 Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

**Jubaidah bin Abdurahman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Oi Wau RT.01 Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara di persidangan;

### DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 4 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp, tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia

Halaman 1 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Ibrahim Bin Ahmad, karena pada saat Pemohon menikah ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. M. Said bin Abdurahman dan Kamal bin M. Ali dengan mas kawin berupa Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Usman (L), Umur 43 Tahun (Telah Menikah)
2. Sukrin (L), Umur 41 Tahun (Telah Menikah)
3. Sarafiah (P), Umur 38 Tahun (Telah Menikah)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Riwo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Mansyur Bin Abakar) dengan Pemohon II (Jubaidah Bin Abdurahman) yang dilaksanakan di Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu pada tanggal 20 Nopember 1974 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, Pemohon I datang menghadap sidang, dan Pemohon II tidak datang di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya, sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu tentang Pembebasan Biaya Bagi Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan pada Dipa Pengadilan Agama Dompu Tahun Anggaran 2019;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Dp gugur;

Halaman 3 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Dompu tahun anggaran 2019, sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1440 H yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I tanpa dihadiri Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Harisman, S.H.I.**

**Rahmah, S.H.I.**

Perician biaya perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya proses    | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya meterai   | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 216.000,-**

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)